



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 04 BIRUGO**



Jln. Jend.Sudirman Telepon (0752) 625453 Bukittinggi
NSS: 101086003004; NPSN: 10307460; Email: sdn04birugo@yahoo.co.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SD NEGERI 04 BIRUGO KOTA BUKITTINGGI**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru, maka SOP Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SDN 04 Birugo sebagai berikut:

Tujuan PPDB	: Memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada Peserta Didik baru pada jenjang TK, SD, dan SMP (terdapat pada Bab I Pasal 2)
Prosedur dan Mekanisme PPDB	: Sistem PPDB pada satuan pendidikan SD menggunakan sistem Zonasi atau jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah (terdapat pada Bab II Pasal 6 point 1)
	: Kegiatan PPDB harus memperhatikan kalender pendidikan (terdapat pada Bab II Pasal 7 point 1)
	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau sekolah wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan media lainnya menyangkut informasi: jadwal dan waktu pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, tempat pendaftaran, petugas pendaftarannya, sistem seleksi, dan ketentuan lainnya (terdapat pada Bab II Pasal 7 point 2)
	: Penentuan jadwal PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas (terdapat pada Bab II Pasal 7 point 3)
	: Persyaratan calon peserta didik baru pada SD adalah telah berusia 7 (tujuh) tahun s.d. 12 (dua belas) atau paling rendah 6 (enam) tahun (terdapat pada Bab II Psl 8)
	: Penerimaan calon peserta didik diutamakan lingkungan sekolah dengan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau surat keterangan lurah setempat (terdapat pada Bab II Pasal 10 point 1)
	: Penerimaan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain. (terdapat pada Bab II.Pasal 10 point 2)
	: Ijazah TK atau Pendidikan Anak Usia Dini tidak menjadi persyaratan utama (terdapat pada Bab II Pasal 10 point 3)
: Pendaftaran pada SD dilakukan secara langsung oleh orang tua calon peserta didik ke sekolah yang diinginkan (terdapat pada Bab II Pasal 16)	



Bukittinggi, Mei 2019
Kepala SDN 04 Birugo

ERITA, M.Pd.

NIP 196308061083032002